



PUTUSAN  
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Santy Yolanda Simatupang**, 36 Tahun, Kristen, Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No.50-A RT 009, RW 005, Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Penggugat I**;

2. **Rosalynn Marpaung**, 45 Tahun, Kristen, Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Tembakau III/30 Ujung, RT 008/RW 001 Kelurahan Pejanten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510. Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Penggugat II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Djanuar, S.H., Prandly Samuel I Bangun, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Djanuar, SH & Partners Law Office, beralamat di Perumahan Puri Gardenia blok I No. 2 Jalan Raya Kasongan, Karangjati, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55184 telpon 081275177965 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 No.08/SKK/III/2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 24 April 2024 Nomor 155 SK 2024/ PN Pms;

Lawan:

1. **Benny Hutapea**, (anak dari Timbang br Siahaan almarhum) beralamat di Perumkar DKI blok 03. No. 10, RT 12/RW 02, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Luat Hutapea**, (anak dari Timbang br Siahaan almarhum) beralamat di Perumkar DKI blok 03. No. 10, RT 12/RW 02, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II**;
3. **Ruliadel Hutapea**, (anak dari Timbang br Siahaan almarhum) beralamat di Perumkar DKI blok 03. No. 10, RT 12/RW 02, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Tulus Maju Hutapea**, (anak dari Timbang br Siahaan almarhum) beralamat di Perumkar DKI blok 03. No. 10, RT 12/RW 02, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Maria Rebecca H**, (anak dari Timbang br Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui, baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Tohom Damanik**, (anak dari Adelina br Siahaan almarhum), umur 50 tahun, Wiraswasta, beralamat di Jalan Gereja No. 45b, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21118. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat VI**;
7. **Dasma Damanik**, (anak dari Adelina br Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Lucy Damanik**, (anak dari Adelina br Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Chaterine Damanik**, (anak dari Adelina br Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat IX**;
10. **Agnes Br Damanik**, (anak dari Adelina br Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat X;**

11. **Laurie Octaviane**, (anak dari Tumpal Asal Marojahan Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XI;**

12. **Elizabeth Laurumenta**, (anak dari Tumpal Asal Marojahan Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XII;**

13. **Yohanes Siahaan**, (anak dari Tumpal Asal Marojahan Siahaan almarhum) 51 Tahun, PNS (Pegawai Negeri Sipil), beralamat di Jalan Mera Nomor. 9, Kelurahan Sippinggol Pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21118. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XIII;**

14. **Samuel Hasiholan Siahaan**, (anak dari Tumpal Asal Marojahan Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XIV;**

15. **Jonathan AP Siahaan**, (anak dari Tumpal Asal Marojahan Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XV;**

16. **Ishak Frankie PS**, (anak dari Tumpal Asal Marojahan Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XVI;**

17. **Amos Simanjuntak**, (anak dari Melva Siahaan almarhum)alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun

*Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms*



Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

18. **Daniel Simanjuntak**, (anak dari Melva Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

19. **Sylvia Chrisantina Simanjuntak**, (anak dari Saida Renova Siahaan almarhum) 47 Tahun, ibu rumah tangga, alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat XIX**;

20. **Chrisman Afrianto Simanjuntak**, (anak dari Saida Renova Siahaan almarhum) Wiraswasta, alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat XX**;

21. **Alex Simanjuntak**, (anak dari Saida Renova Siahaan almarhum) Wiraswasta, alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat XXI**;

22. **Marthin Simanjuntak**, (anak dari Saida Renova Siahaan almarhum) Swasta, alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat XXII**;

23. **Hendra Simanjuntak**, (anak dari Saida Renova Siahaan almarhum) Swasta, alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat XXIII**;

24. **Rachel Angela Oktalia Siahaan**, (anak dari Edison Ruby Mangasa Siahaan almarhum) 40 Tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Pitara Raya No. 01 RT 004 RW 19 Samping gang H Arief Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas Depok Jawa Barat 16436. Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat XXIV**;

*Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms*



25. **Lucy Vera Theresia S**, (anak dari Edison Ruby Mangasa Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XXV**;
26. **Andrew TGS**, (anak dari Edison Ruby Mangasa Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XXVI**;
27. **Maria Elisabeth S**, (anak dari Edison Ruby Mangasa Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XXVII**;
28. **Dewi Agustina Tampubolon**, (anak dari Mathilda Tampubolon ditulis juga Sunggul br Siahaan almarhum) Umur 56 Tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Boeing No. 28 MGG, RT 002/RW 028, Melong Green Garden Kelurahan Cimahi Selatan Kecamatan Cimahi Jawa Barat 40534. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XXVIII**;
29. **Iwan Barita Tampubolon**, (anak dari Mathilda Tampubolon ditulis juga Sunggul br Siahaan almarhum) beralamat di Jalan H. Naimun 58, RT 09/ RW 11, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XXIX**;
30. **Indra Sabam Siahaan**, (anak dari Sofian Mangapul Siahaan almarhum) Umur 50 Tahun, Karyawan Swasta, beralamat di Puri Depok Mas Blok N No. 10 RT 007 RW 20 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok 16436 Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat XXX**;



31. **Inggrid Silvana R Siahaan**, (anak dari Sofian Mangapul Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat XXXI**;
32. **Imelda Irene Julinar Siahaan**, (anak dari Sofian Mangapul Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat XXXII**;
33. **Indriany Febrimarlina Siahaan**, (anak dari Sofian Mangapul Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat XXXIII**;
34. **Christine LH Siahaan**, (anak dari Sabar Siahaan almarhum), ibu rumah tangga, beralamat Jalan Jenderal A. Yani Bypass No. 50 A RT 09 / RW 05 Gg Akik Yaman Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur 13230. Selanjutnya disebut sebagai... **Tergugat XXXIV**;
35. **Sutan Benhard Siahaan**, (anak dari Sabar Siahaan almarhum) alamatnya saat ini tidak diketahui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat XXXV**;
36. **Charles Parningotan Siahaan**, (anak dari Sabar Siahaan almarhum) 39 Tahun, beralamat di Jalan Pulo Halmahera No. 96 RT 13 RW 4 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur 13950. Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat XXXVI**;
37. **Issabela Margareth Simatupang**, (anak dari Tapongan Siahaan almarhum) beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 50 A RT 009/ RW 005 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat XXXVII**;





38. **Jimmy Guliet Simatupang**, (anak dari Tapongan Siahaan almarhum)  
beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 50 A RT 009/  
RW 005 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo  
Gadung Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai  
.....**Tergugat XXXVIII**;
39. **Hendy Octavianus Siahaan**, (anak dari G Parulian Siahaan  
almarhum) Pekerjaan TNI, beralamat Jalan Jenderal A.  
Yani Bypass No. 50 A RT 09 / RW 05 Gg Akik Yaman  
Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung,  
Jakarta Timur 13230. Selanjutnya disebut sebagai  
..... **Tergugat XXXIX**;
40. **Herald A Yunus Siahaan**, (anak dari G Parulian Siahaan almarhum)  
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Jenderal A.  
Yani Bypass No. 50 A RT 09 / RW 05 Gg Akik Yaman  
Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung,  
Jakarta Timur 13230. Selanjutnya disebut sebagai  
..... **Tergugat XL**;
41. **Elizabeth Liony Sitompul**, (anak dari Erie Dorma Siahaan almarhum)  
beralamat di Perumahan Cahaya Darussalam 3, Jalan  
Rajawali IV Blok B2 No. 24 Kelurahan Burangkeng  
Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Kode Pos 17320.  
Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat XLI**;
42. **Paul Yohannes Sitompul**, (anak dari Erie Dorma Siahaan almarhum)  
Swasta, beralamat di Jalan Kepel 2 No. 8 A RT 01 / RW  
14 Mampang Kecamatan Pancoran Mas Depok Jawa  
Barat 16433. Selanjutnya disebut sebagai  
.....**Tergugat XLII**;
- Hurianna Simangunsong**, 66 Tahun, ibu rumah tangga, Jalan Parapat KM  
4,5 Tambunan, RT 002 / RW 001 Kelurahan Tong  
Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematang  
Siantar. Selanjutnya disebut sebagai.. **Turut Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 3 April 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum HERMANUS O. TIMBANG SIAHAAN atau disebut dan ditulis juga HERMANUS OMPU TIMBANG SIAHAAN, dan almarhumah TARIANA br NAPITUPULU ( Kakek buyut Para Penggugat ), beralamat di Jalan Gereja No. 45, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, Sumatera Utara, semasa hidup dan perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak / ahli waris yaitu :

- 1) BETHUEL SIAHAAN (Almarhum)
- 2) CYRUS SIAHAAN (Almarhum)

Keduanya beralamat di Jalan Gereja No. 45, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, Sumatera Utara, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Hermanus O. Timbang Siahaan atau disebut juga Ompu Timbang Siahaan tertanggal 28 – 6 – 2010, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Nomor :470/246/116/GS/PS/2010 ;

2. Bahwa BETHUEL SIAHAAN (almarhum) semasa hidupnya telah kawin dengan LAURINA br PARDEDE (almarhumah) dan dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

a. TIMBANG br SIAHAAN (almarhumah) anak-anaknya :

- 1) BENNY HUTAPEA
- 2) LUAT HUTAPEA
- 3) RULIADEL HUTAPEA

*Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) TULUS MAJU HUTAPEA
- 5) PANTOW HORAS HUTAPEA
- 6) MARIA REBECCA HUTAPEA
- b. ADELINA SIAHAAN (almarhum) anaknya :
  - 1) TOHOM DAMANIK
  - 2) DASMA DAMANIK
  - 3) LUCY DAMANIK
  - 4) CHATERINE DAMANIK
  - 5) AGNES DAMANIK
- c. TUMPAL ASAL MAROJAHAN SIAHAAN (almarhum) anak-anaknya :
  - 1) LAURIE OCTAVIANE
  - 2) ELIZABETH LAURUMENTA R.S.
  - 3) YOHANES SIAHAAN
  - 4) SAMUEL HASIROLAN SIAHAAN
  - 5) JONATHAN AP. SIAHAAN
  - 6) IKSHAK FRANKIE P.S
- d. MELVA SIAHAAN (almarhum) anak- anaknya yaitu :
  - 1) AMOS SIMANJUNTAK
  - 2) DANIEL SIMANJUNTAK
- e. TOGAR SIAHAAN (almarhum) belum menikah
- f. SAIDA br SIAHAAN (almarhum) anaknya :
  - 1) SYLVIA CHRISANTINA
  - 2) CHRISMAN AFRIANTO SIMANJUNTAK
  - 3) ALEX SIMANJUNTAK
  - 4) MARTHIN SIMANJUNTAK
- g. HOTMA br SIAHAAN (almarhum) belum menikah

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa CYRUS SIAHAAN (almarhum) semasa hidupnya telah kawin dengan DAMEARA br SIHOMBING (almarhumah) dan dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu :

a. EDISON R. MANGASA SIAHAAN (almarhum) anak-anaknya :

- 1) LUCY VERA THERESIA. S
- 2) ANDREW T.G.S.
- 3) RACHEL ANGELA OKTALIA S
- 4) MARIA ELISABETH. S

b. SANGGUL br SIAHAAN (almarhumah) anak-anaknya :

- 1) IWAN BARITA TAMPUBOLON
- 2) DEWI AGUSTINA TAMPUBOLON

c. SOFIAN MANGAPUL SIAHAAN (almarhum), anak-anaknya :

- 1) INDRA SABAM SIAHAAN
- 2) INGGRIS SILVANA R. SIAHAAN
- 3) IMELDA IRENE JULINAR SIAHAAN
- 4) INDRIANY FEBRI MARLINA SIAHAAN

d. RENNY SIAHAAN (almarhum) anaknya :

- 1) ROSALYNN MARPAUNG

e. SABAR SIAHAAN (almarhum) anak-anaknya yaitu :

- 1) CHRISTINE L.H. SIAHAAN
- 2) SUTAN BENHARD SIAHAAN
- 3) CHARLES PARNINGOTAN SIAHAAN

f. TAPONGAN SIAHAAN (almarhum) anaknya :

- 1) SANTY YOLANDA SIMATUPANG
- 2) ISSABELLA MARGARETH SIMATUPANG
- 3) JIMMY GULIET SIMATUPANG

g. TONGGO SIAHAAN (almarhum) belum menikah

h. G. PARULIAN SIAHAAN (almarhum) anak-anaknya yaitu :

- 1) HENDY OKTAVIANUS SIAHAAN

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms



2) HERALD YUNUS SIAHAAN

i. ERIE DORMA SIAHAAN ( almarhumah ) anak-anaknya yaitu :

1. ELIZABETH LIONY SITOMPUL,
2. PAUL YOHANES SITOMPUL

Sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Pernyataan ahli waris yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Kelurahan Kristen dan Camat Kecamatan Siantar Selatan, Nomor : 470/246/116/GS/PS/2010, tanggal 28-06-2010 ( Surat Pernyataan Ahli Waris **Bukti – P. 1** );

4. Bahwa benar almarhum BETHUEL SIAHAAN telah meninggal dunia kira-kira tahun 1948 dan CYRUS SIAHAAN meninggal dunia kira-kira tahun 1960 ;

5. Bahwa semasa hidup almarhum HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN dan Almarhumah TARIANA br NAPITUPULU, yaitu ayah dan ibu BETHUEL SIAHAAN dan CYRUS SIAHAAN, memiliki 1 ( satu ) buah rumah tinggal berikut pertapakannya seluas lebih kurang 683 m2 ( enam ratus delapan puluh tiga meter persegi ), setempat dikenal Jalan Gereja No.45, Kelurahan Kristen,Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, Sumatera Utara, terdaftar dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 200, tanggal 8 mei 1978, atas nama HO.Timbang Siahaan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik BINSAR SIRAIT
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik TH.SILALAH
- Sebelah Selaan berbatasan dengan Jalan Gereja
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bahbolon

( Sertifikat Hak Pakai No. 200, tanggal 8 mei 1978 **Bukti – P 2** ) ;

6. Bahwa, pada tanggal 8 juli 1970 istri dari Hermanus O.TIMBANG Siahaan yaitu Tariana br Napitupulu meninggal dunia dan dikebumikan di pekuburan Kristen Pema tang Siantar, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/158/tanggal 14 – 5 – 2010, ( Surat Kematian **Bukti P – 3** );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah Tariana br Napitupulu / istri dari Hermanus Siahaan meninggal dunia , maka kira-kira tahun 1971, Hermanus Siahaan kawin lagi dengan Huriana br Simangunsong secara tidak sah / Perkawinan tidak dilaksanakan secara Gereja dihadapan 2 (dua) orang saksi dan juga pelaksanaan Perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan setempat sesuai Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen yaitu Huwelijks – Ordo – nantie Christien Indonesiers ( HOSI ) S 1933 No. 74 ;
8. Bahwa dari hasil perkawinan Hermanus Siahaan dengan Hurianna br Simangunsong tidak dikaruniai anak / keturunan ;
9. Bahwa kira-kira pada tahun 1981 Hermanus Siahaan meninggal dunia ( Surat Keterangan Kematian No. 470/159/116/S3/PS/2010 Bukti P – 4 ) ;
10. Bahwa, setelah Hermanus Siahaan meninggal dunia tahun 1981, maka istri tidak sah Hermanus Siahaan yaitu Hurianna br Simangunsong, kira – kira tahun 1982 kawin lagi dengan Paimaon Siahaan dan dari hasil Perkawinan Huriana br Simangunsong dengan Paimaon Siahaan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak dan menurut hukum waris maka Huriana br Simangunsong telah menjadi ahli waris dari suaminya yang kedua yaitu Paimaon Siahaan ( Foto Copy KTP Huriana br Simangunsong dan Paimaon Siahaan Bukti P – 5 ) ;
11. Bahwa pada tanggal 7 mei tahun 1983 Nenek para Penggugat dan para Tergugat yaitu Laurina br Pardede istri dari BETHUEL SIAHAAN ( almarhumah ) dan DAMEARA br SIHOMBING ( almarhumah ) yaitu istri dari CYRUS SIAHAAN ( almarhum ) telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Negri Pematang Siantar agar ditetapkan dan dinyatakan, bahwa LAURINA br PARDEDE ( almarhumah ) beserta anak-anaknya yaitu : Timbang br Siahaan, Adelina br Siahaan, Tumpal Asal Marojahan Siahaan, Melva br Siahaan, Togar Siahaan, Saida br Siahaan, dan Dameara br Sihombing beserta anak-anaknya yaitu : Edison R Mangasa Siahaan, Sanggul br Siahaan, Sofian Mangapul Siahaan, Renny Siahaan, Sabar Siahaan, Tapongan Siahaan,

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggo Siahaan, G Parulian Siahaan adalah sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum HERMANUS SIAHAAN alias HO.Timbang Siahaan, dan tanggal 30 Agustus 1983 Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengeluarkan SURAT –PENETAPAN No: 40/W/1983/PN-PMS ;

12.Bahwa Amar Putusan SURAT PENETAPAN Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 40/W/1983/PN-PMS adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari para pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan LAURINA br PARDEDE beserta anak-anaknya :
  1. TIMBANG br SIAHAAN 2. ADELINA br SIAHAAN 3. TUMPAL SIAHAAN, 4 .MELVA br SIAHAAN, 5. TOGAR SIAHAAN, 6. SAIDA br SIAHAAN, 7.HOTMA BR SIAHAAN, dan DAMEARA br SIHOMBING beserta anak anaknya :1.MANGASA SIAHAAN, 2. SANGGUL br SIAHAAN, 3.MANGAPUL SIAHAAN, 4. BUTTI br SIAHAAN, 5.SABAR SIAHAAN, 6.TAPONGAN br SIAHAAN, 7.TONGGO SIAHAAN, 8.GOKKON SIAHAAN, 9.ERI br SIAHAAN adalah Ahli Waris dari HERMANUS SIAHAAN alias HO TIMBANG SIAHAAN ;
  3. Menyatakan pemohon NY.LAURINA br PARDEDE beserta anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti Hermanus Siahaan alias HO TIMBANG SIAHAAN .
  4. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara, ( Surat Penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 40/W/1983/PN-PMS Bukti.....P.6 ) ;

13.Bahwa oleh karena BETHUEL SIAHAAN dan CYRUS SIAHAAN serta seluruh orang tua para Penggugat dan para Tergugat seperti yang tersebut di dalam SURAT PENETAPAN PENGADILAN NEGRI PEMATANG SIANTAR No : 40/W/1983/PN-PMS telah meninggal dunia, dimana mereka adalah merupakan ahli waris dari HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN alias HO.TIMBANG SIAHAAN dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIANA br NAPITUPULU, maka para Penggugat memohon agar ditetapkan dan dinyatakan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris pengganti almarhum HERMANUS O. TIMBANG SIAHAAN alias HO. TIMBANG SIAHAAN dan TARIANA br NAPITUPULU ;

14. Bahwa 1 (satu) rumah tinggal berikut pertapakannya seluas  $\pm 683 \text{ m}^2$  (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), setempat dikenal Jalan Gereja No. 45, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SIRAIT
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik SILALAH
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gereja;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Babolon

Adalah merupakan harta peninggalan HERMANUS O. TIMBANG SIAHAAN alias H.O. TIMBANG SIAHAAN atau Boedel Warisan yang belum dibagi oleh sesama ahli waris;

15. Bahwa Boedel Warisan tersebut diatas, belum pernah dialihkan kepada siapapun juga, baik karena turun waris, bagi waris, sesuai prosedur hukum yang berlaku, maupun karena Jual Beli, Hibah, dan bahkan tidak pernah disita Pengadilan karena adanya Silang Sengketa ;

16. Bahwa para Penggugat ingin agar Boedel Warisan tersebut diatas dijual, dan dibagi oleh sesama ahli waris, yang mana uang penjualan tersebut akan dipergunakan oleh para Penggugat akan tetapi Para Tergugat, khususnya Tergugat V, sama sekali tidak mau menandatangani persetujuan pengikatan peralihan hak atas Objek Perkara, tanpa alasan yang dapat diterima;

17. Bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian ; ( Vide psl 830 KUHPdata ) ;

18. Bahwa benar sebelum para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IA, terlebih dahulu para

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms





Penggugat telah melakukan musyawarah dengan Tergugat XIX dan Tergugat lainnya, untuk pembagian harta warisan secara kekeluargaan, namun tidak diindahkan, bahkan rencana para Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat XIX ;

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, para Penggugat memiliki dasar dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IA, dikarenakan warisan dari almarhum HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN dan almarhumah TARIANA br NAPITUPULU telah terbuka, dan demi untuk memperjuangkan hak warisnya (Vide Pasal 834 KUHPerdara) ;

20. Bahwa terhadap harta warisan HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN (almarhum) dan TARIANA br NAPITUPULU (almarhumah) tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta Memutus perkara *a quo* untuk memberikan suatu Putusan untuk dilakukannya pembagian terhadap harta warisan HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN (almarhum) dan TARIANA br NAPITUPULU (almarhumah) tersebut, dengan Menetapkan pembagian masing-masing yaitu : 50% untuk BETHUEL SIAHAAN dan anak-anaknya serta 50% untuk almarhum CYRUS SIAHAAN, dan anak-anaknya, kemudian dibagi lagi sama rata yang 50% milik BETHUEL SIAHAAN kepada cucu-cucunya, serta bagian yang 50% bagian CYRUS SIAHAAN dibagi lagi sama rata kepada cucu-cucunya, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, ( Vide pasal 1066 KUHPerdara ) ; Bahwa dengan telah ditetapkan pembahagian porsi ahli waris terhadap para Penggugat dan para Tergugat, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut agar menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk patuh terhadap Putusan tersebut ;

21. Bahwa selanjutnya apabila pembagian harta peninggalan almarhum HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN dan almarhumah TARIANA br NAPITUPUL tersebut tidak dapat dilakukan secara natural (pembagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan secara alami), maka para Penggugat mohon agar Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan bahwa Objek Perkara / Boedel Warisan tersebut dapat dialihkan secara lelang umum, yang hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhum HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN dan almarhumah TARIANA br NAPITUPULU, ahli waris dan ahli waris Pengganti dari BETHUEL SIAHAAN bersama-sama dengan ahli waris CYRUS SIAHAAN yaitu para Penggugat dan para Tergugat sesuai porsi masing-masing tersebut diatas;

22.Menyatakan secara hukum, harta peninggalan almarhum HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN dan almarhumah TARIANA br NAPITUPULU berupa 1 (satu) buah rumah tinggal berikut pertapakannya, yang terletak di Jalan Gereja No.45, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, seluas  $\pm 638 \text{ m}^2$  (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terdaftar di dalam Sertifikat Hak Pakai No. 200, tanggal 8 Mei 1978, atas nama H.O. TIMBANG SIAHAAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik BINSAR SIRAIT
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik T.H. SILALAH
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Gereja
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bahbolon;

Adalah merupakan Boedel warisan yang belum dibagi oleh sesama ahli waris;

23.Bahwa para Penggugat khawatir, bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, mengontrakkan, atau melakukan perbuatan hukum lain atas Objek Perkara yang merugikan para Penggugat, yang akan menghambat penjualan atas Objek Perkara, maka para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Perkara tersebut diatas, yaitu berupa 1 (satu) buah rumah tinggal berikut pertapakannya yang terletak di Jalan Gereja No. 45, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Sumatera Utara, seluas  $\pm 638 \text{ m}^2$  (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Sertifikat Hak Pakai No. 200, tanggal 8 Mei 1978 atas nama H.O. TIMBANG SIAHAAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik BINSAR SIRAIT
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik T.H. SILALAH
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Gereja
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bahbolon .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negri Pematang Siantar, supaya memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum para Penggugat dan para Tergugat Adalah ahli waris pengganti dari almarhum HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN alias HO TIMBANG SIAHAAN dan almarhumah TARIANA br NAPITUPULU;
3. Menyatakan secara hukum harta peninggalan almarhum HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN dan almarhumah TARIANA br NAPITUPULU seluas  $\pm$  638 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Gereja No. 45, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Pakai No. 200, tanggal 8 Mei 1978 atas nama H.O. TIMBANG SIAHAAN, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik BINSAR SIRAIT
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik T.H. SILALAH
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Gereja
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bahbolon

Adalah merupakan harta peninggalan dari HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN alias HO TIMBANG SIAHAAN dan TARIANA br NAPITUPULU atau Boedel Warisan dari almarhum HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN dan almarhumah TARIANA NAPITUPULU dan atau Boedel warisan yang belum dibagi oleh sesama ahli waris;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) diletakkan Pengadilan Negri Pematang Siantar c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu berupa 1 ( satu ) buah rumah tinggal berikut pertapakannya yang terletak di jalan Gereja No.45, Kelurahan, Kecamatan Siantar Selatan, Sumatera Utara, seluas lebih kurang 638 m2 ( enam ratus tigapuluh delapan meter persegi ) yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Pakai No. 200, tanggal 08 mei 1978 atas nama HO Timbang siahaan, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik BINSAR SIRAIT
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik TH. SILALAH
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Gereja
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bahbolon ;

5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk menjual Objek Perkara yang merupakan harta peninggalan / boedel warisan dari HERMANUS O. TIMBANG SIAHAAN alias HO TIMBANG SIAHAAN TARIANA br NAPITUPULU dan dibagi masing-masing ahli waris pengganti yaitu dibagi setengah ( 50 % ) untuk almarhum BETHUEL SIAHAAN, kemudian dibagi lagi sama rata untuk cucu-cucu almarhum BETHUEL SIAHAAN dan almarhumah LAURINA br PARDEDE yaitu : TIMBANG br SIAHAAN ( almarhumah ) diwakili anaknya

1. ADELINA br SIAHAAN almarhumah diwakili anak-anaknya
2. TUMPAL MAROJAHAN SIAHAAN almarhum diwakili anaknya
3. MELVA br SIAHAAN almarhumah diwakili anaknya
4. SAIDA br SIAHAAN almarhumah diwakili anaknya .Dan setengah (50%) untuk CYRUS SIAHAAN, kemudian dibagi lagi sama rata untuk cucu-cucu dari almarhum CYRUS SIAHAAN dan DAMEARA SIHOMBING almarhumah yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) EDISON R. MANGASA SIAHAAN (almarhum) diwakili anaknya;
- 2) SANGGUL SIAHAAN (almarhumah) diwakili anaknya;
- 3) SOFIAN MANGAPUL SIAHAAN (almarhum) diwakili anaknya;
- 4) RENY SIAHAAN atau disebut juga BUTTI SIAHAAN (almarhumah) diwakili anaknya;
- 5) SABAR SIAHAAN (almarhum) diwakili anaknya;
- 6) TAPONGAN SIAHAAN (almarhum) diwakili anaknya;
- 7) G. PARULIAN SIAHAAN (almarhum) diwakili anaknya;
- 8) ERIE DORMA SIAHAAN (almarhumah) diwakili anaknya,

6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat, apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan penjualan secara natural (penjualan secara alami), maka dilangsungkan dengan pelelangan umum yang dijual untuk umum, yang penyelenggaraan lelang tersebut dilakukan oleh Pejabat berwenang;

7. Menghukum Para Tergugat agar menerima pembahagian harta warisan melalui penitipan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dimohonkan Para Penggugat, jikalau Para Tergugat tidak mau menerima haknya dalam pembahagian harta warisan tersebut ;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan tersebut atas pembahagian harta warisan HERMANUS O.TIMBANG SIAHAAN alias HO.TIMBANG SIAHAAN dan TARIANA br NAPITUPULU ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun Banding, Verzet dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bijvooraad*)

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang berdasarkan surat tercatat tanggal relaas 4 April 2024 untuk sidang tanggal 24 April 2024, tanggal 8 Mei 2024 untuk sidang tanggal 6 Juni 2024 dan tanggal 7 Juni 2024 untuk sidang tanggal 12 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Namun Tergugat VI hanya hadir satu kali pada saat pemeriksaan setempat dan pada persidangan selanjutnya Tergugat VI tidak pernah lagi hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santy Yolanda, selanjutnya diberi tanda P – 1a;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bulan Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P – 1b;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosalynn Marpaung, selanjutnya diberi tanda P – 2a;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P – 2b;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P – 3;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 200 atas nama Pemegang Hak H.O. Timbang Siahaan , selanjutnya diberi tanda P – 4a;
7. Fotokopi Kutipan Surat Izin Mendirikan Rumah tanggal 17 Februari 1956, selanjutnya diberi tanda P – 4b;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:470/159/116/SS/PS/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kristen, atas nama Tarianna Boru Napitupulu, selanjutnya diberi tanda P – 5;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:470/158/116/SS/PS/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kristen, atas nama Hermanus Siahaan (Op. Timbang), selanjutnya diberi tanda P – 6;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paimaon Siahaan, selanjutnya diberi tanda P – 7;
11. Fotokopi Surat Ketetapan No. 40/W/1983/PN Pms, tanggal 4 Juli 1983, selanjutnya diberi tanda P – 8;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mathilda Tampubolon, selanjutnya diberi tanda P – 9;
13. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata tanggal 14 September 2023 atas nama Erie Dorma Siahaan, selanjutnya diberi tanda P – 10;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saida Renova Siahaan tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda P – 11;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Melva Siahaan tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P – 12;

bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-3, P-5 dan P-6 merupakan fotokopi dari legalisir serta bukti P-7 s/d P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Robert Panggabean

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sedangkan Turut Tergugat Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui Jalan gereja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat yang bernama Hurianna Simangunsong sebagai istri siri Hermanus Siahaan;
- Bahwa Hermanus Siahaan mempunyai istri yang bernama Tariana br Napitupulu dan mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang bernama 1. Bethuel Siahaan dan 2.Cyrus Siahaan;
- Bahwa Bethuel Siahaan mempunyai istri yang bernama Laurina br Pardede sedangkan Cyrus Siahaan Saksi gak kenal, karena Bethuel yang sering ke usaha Op. Timbang, kalau Cyrus gak pernah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anaknya, tapi merupakan cucu pertama;
- Bahwa Bethuel dan Cyrus meninggal muda, lebih dahulu meninggalnya dari Op. Timbang;
- Bahwa usaha Op. Timbang adalah kilang tenun;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah orangtua Saksi dengan usaha Op. Timbang kira-kira 100 meter diatas rumah Op. Timbang dimana rumah Op. Timbang No. 45 dan rumah orangtua Saksi No. 71;
- Bahwa istri Op. Timbang meninggal tahun 1970 sedangkan Op. Timbang meninggal tahun 1981;
- Bahwa setelah boru Napitupulu meninggal, ada perempuan br Simangunsong bersama Op. Timbang yang Saksi tahu istri siri Op. Timbang;
- Bahwa kalau diberkati di gereja adalah istri sah, ini tidak diberkati makanya istri siri;
- Bahwa br Simangunsong masih hidup tinggal di Sukamulia arah Simpang Dua dan sudah menikah dengan marga Siahaan dan mempunyai anak 4 (empat) orang, tapi kalau sama Op. Timbang, br Simangunsong tidak mempunyai anak;
- Bahwa anak dari Cyrus Siahaan yaitu cucu dari Op. Timbang, ada kenal, namun Saksi tidak tahu namanya sedangkan anak dari Bethuel ada kenal yang bernama Timbang;
- Bahwa Saksi sering menegur Op. Timbang, karena usaha Op. Timbang tenun kain dan sarung;
- Bahwa dibelakang rumah Op. Timbang ada sungai, karena Saksi sering mandi di sungai;
- Bahwa rumah Hermanus Siahaan yang di Jalan Gereja No.45 Pematang Siantar hingga saat ini masih ada, dan yang menempati Tohom Damanik dan ada cafe jualan Kopi dan teh manis;
- Bahwa Tohom Damanik merupakan cicit Op. Timbang, cucu dari Bethuel dan anak dari Adelina Siahaan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi rumah Op. Timbang ada SKK (Siaran Rohani) milik gereja, tapi Saksi tidak tahu siapa yang punya dan kelola;
- Bahwa SKK disewa pihak gereja, namun tidak tahu kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar rumah itu sudah dibagi atau tidak;
- Bahwa cucu-cucunya semua jauh-jauh, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai;
- Bahwa setelah Op. Timbang meninggal dunia, br Simangunsong pergi kemudian cucunya yang bernama Tumpal tinggal di rumah itu dan setelah Tumpal meninggal, yang menempati rumah adalah Timbang dan setelah Timbang keluar, ditempati oleh Tohom Damanik;
- Bahwa rumah mau dijual, tapi Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keturunan Op. Timbang bertengkar;
- Bahwa harta Op. Timbang yang lain tapi sudah di jual boru Simangunsong;

## 2. Saksi Bonari Siallagan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat V, Tergugat VII s/d Tergugat XII, Tergugat XIV s/d Tergugat XLII dan Turut Tergugat sedangkan Tergugat VI, Tergugat XIII kenal;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Gereja di rumah mertua Saksi kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Hermanus Siahaan;
- Bahwa Hermanus Siahaan tinggal di Jalan gereja No. 45 bersama dengan istrinya yang bernama Tariana Napitupulu;
- Bahwa Hermanus Siahaan dan Tariana Napitupulu mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Bethuel Siahaan dan Cyrus Siahaan;
- Bahwa Bethuel Siahaan menikah dengan Laurina br Pardede sedangkan Cyrus Siahaan menikah dengan Dameria br Hombing;
- Bahwa anak Bethuel yang Saksi kenal adalah Timbang, Melva dan Tumpal sedangkan anak Cyrus yang Saksi kenal adalah Mangasa, Renny dan Sabar;
- Bahwa Hermanus Siahaan meninggal tahun 1981 sedangkan istrinya yang bernama Tariana br Napitupulu tahun 1970;
- Bahwa setelah istri Hermanus Siahaan meninggal dunia, yang menjadi penggantinya adalah br Simangunsong;
- Bahwa br Simangunsong sampai dengan sekarang masih hidup dan tinggal di Simpang Dua, setelah Hermanus Siahaan meninggal dunia, br Simangunsong menikah lagi dengan marga Siahaan dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Perkawinan Hermanus Siahaan dengan br Simangunsong merupakan perkawinan tidak sah;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah Hermanus Siahaan adalah cicitnya yang bernama Tohom Damanik anak dari borunya Bethuel Siahaan, namun Saksi tidak kenal dengan ibunya;
- Bahwa rumah belum pernah dibagi dan belum pernah di jual, namun yang menjadi permasalahan rumah mau dijual oleh cucu-cucunya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms



- Bahwa ada cucu/cicit yang keberatan rumah yang di jalan gereja dijual, tapi Saksi tidak tau apa keberatannya;
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah rumah yang berada di jalan gereja yang dilokasi ada radio SKK, cafe yang diusahai Tohom Damanik dan rumah induk yang ditempati Tohom Damanik;
- Bahwa selain dari objek perkara, ada juga tanah yang sudah dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusahai SKK tapi salah satu dari cucunya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juli 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat baik Kuasa Para Penggugat dan Tergugat VI membenarkan objek perkara, dan juga Tergugat VI mengakui di objek perkara Tergugat VI ada membuka cafe dan menempati rumah sedangkan SKK (radio rohani) diusahai oleh Tergugat XIX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Almarhum Hermanus O. Timbang Siahaan dengan Almarhumah Tariana br Napitupulu mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Bethuel Siahaan dan Cyrus Siahaan. Anak pertama Bethuel Siahaan menikah dengan Laurina br Pardede dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. Timbang br Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Benny Hutapea, Luat Hutapea, Ruliadel Hutapea, Tulus Maju Hutapea, Pantow Horas Hutapea dan Maria Rebecca Hutapea), 2. Adelina Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Tohom Damanik, Dasma Damanik, Lucy Damanik, Chaterine Damanik dan Agnes Damanik), 3. Tumpal Asal Marojahan Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Laurie Octaviane, Elizabeth Laurumenta R.S., Yohanes Siahaan, Samuel Hasiholan Siahaan, Jonathan AP Siahaan, Ikshak Frankie P. S), 4. Melva Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Amos Simanjuntak, Daniel Simanjuntak), 5. Togar Siahaan (meninggal belum menikah), 6. Saida br Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Sylvia Chrisantina, Chrisman Afrianto Simanjuntak, Alex Simanjuntak dan Marthin Simanjuntak) dan 7. Hotma br Siahaan (meninggal sebelum menikah). Anak kedua Cyrus Siahaan menikah dengan Dameria br Sihombing dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Edison R. Mangasa Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Lucy Vera Theresia S, Andrew T.G.S., Rachel Angela Oktalia S., Maria Elisabeth S), Sanggul br Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Iwan Barita Tampubolon dan Dewi Agustina Tampubolon), Sofian Mangapul Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Indra Sabam Siahaan, Inggris Silvana R., Siahaan, Imelda Irene Julinar Siahaan dan Indriany Febri Marlina Siahaan), Renny Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Rosalynn Marpaung), Sabar Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Christine L.H. Siahaan, Sutan Benhard Siahaan dan Charles Parningotan Siahaan), Tapongan Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Santy Yolanda Simatupang, Issabella Margareth Simatupang dan Jimmy Guliet Simatupang), Tonggo Siahaan (meninggal sebelum menikah), G. Parulian Siahaan (telah dikaruniai anak yang bernama Hendy Oktavianus Siahaan dan Herald Yunus Siahaan) dan Erie Dorma Siahaan (telah dikaruniai anak

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Elizabeth Liony Sitompul dan Paul Yohanes Sitompul). Bahwa anak dari Almarhum Hermanus O Timbang Siahaan dengan Almarhumah Tariana br Napitupulu yaitu yang bernama Bethuel Siahaan telah meninggal dunia tahun 1948 dan Cyrus Siahaan meninggal dunia tahun 1960 sedangkan Hermanus O Timbang Siahaan meninggal tahun 1981 dan Tariana br Napitupulu meninggal tanggal 8 Juli 1970. selanjutnya sekira tahun 1971, Hermanus menikah lagi dengan Huriana br Simangunsong dan perkawinannya tidak sah. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, Hermanus O Timbang Siahaan dan Tariana br Napitupulu juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) buah rumah tinggal berikut pertapakannya seluas lebih kurang 683 M<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 200 tanggal 8 Mei 1978, yang berada di Jalan Gereja No. 45 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Pematang Siantar. Selanjutnya cucu/cicit dari Hermanus O Timbang Siahaan dan Tariana br Napitupulu akan menjual harta warisan dan hasilnya akan dibagi oleh sesama ahli waris, namun para Tergugat khususnya Tergugat V sama sekali tidak mau menandatangani persetujuan pengikatan peralihan hak atas objek perkara tanpa alasan yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Robert Panggabean, 2. Bonaria Siallagan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

1. Siapakah ahli waris dari Almarhum Hermanus O. Timbang Siahaan dengan Almarhumah Tariana br Napitupulu?
2. Apakah 1 (satu) buah rumah tinggal berikut pertapakannya seluas lebih kurang 683 M<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 200 tanggal 8 Mei 1978, yang berada di Jalan Gereja No. 45 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Pematang Siantar merupakan budel warisan?



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap ahli waris lainnya dengan permohonan untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum O Timbang Siahaan alias H O Timbang Siahaan dan Almarhumah Tariana br Napitupulu dan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 832 KUHPerdara, yaitu *"menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat, "bahwa Bethuel Siahaan (almarhum) semasa hidupnya telah kawin dengan Laurina br Pardede (almarhum) dan dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu

a. Timbang br Siahaan (Almarhumah) anak-anaknya:

- 1) Benny Hutapea
- 2) Luat Hutapea
- 3) Ruliadel Hutapea
- 4) Tulus Maju Hutapea
- 5) Pantow Horas Hutapea
- 6) Maria Rebecca Hutapea

b. Adelina Siahaan.....dst";

Menimbang, bahwa uraian posita angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat tersebut telah menguraikan anak dari Almarhumah Timbang br Siahaan ada 6 (enam) orang, namun Para Penggugat tidak memasukkan Pantow Horas Hutapea sebagai pihak dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa masih dalam posita angka 2 (dua) yaitu".....f. Saida br Siahaan (Almarhum) anaknya ada 4 (empat) yaitu Sylvia Chrisantina, Chrisman Afrianto Simanjuntak, Alex Simanjuntak dan Marthin Simanjuntak.....dst", tidak ditemukan nama Hendra Simanjuntak sebagai anak dari Saida Renova Siahaan akan tetapi Para Penggugat menyertakan nama tersebut sebagai pihak Tergugat yakni sebagai Tergugat XXIII, yang menjadi pertanyaan, Apakah Hendra Simanjuntak merupakan ahli waris dari Saida Renova Siahaan?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan permohonan Para Penggugat sebagaimana dalam Petitum gugatan Para Penggugat yaitu menetapkan ahli waris dari Almarhum O Timbang Siahaan alias H O Timbang Siahaan dan Almarhumah Tariana br Napitupulu serta pembagian harta warisan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, seluruh ahli waris Hermanus O Timbang Siahaan alias H O Timbang Siahaan dan Tariana br Napitupulu harus dimasukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memasukkan Pantow Horas Hutapea dalam gugatan dan tidak menguraikan dengan jelas dalam gugatan, apakah Pantow Horas Hutapea masih hidup atau tidak, karena kedudukan Pantow Horas Hutapea bersamaan kedudukannya dengan ahli waris lainnya. Selain itu Para Penggugat juga mencantumkan nama Hendra Simanjuntak sebagai anak Saida br Siahaan padahal dalam posita angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat menguraikan anak Saida br Siahaan, dimana Hendra Simanjuntak tidak termasuk Anak dari Saida br Siahaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil dengan dalil gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan kabur (obscuur libel) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.203.500,00 (sebelas juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H. dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms tanggal 3 April 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp10.133.500,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp440.000,00;
NBP Panggilan	:	
7.....P	:	Rp500.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp11.203.500,00;

( sebelas juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah )

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pms